



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 22 Maret 2017

Halaman: 2

PEMKOT COCOKKAN DAFTAR LAMPIRAN RAPERDA

Data Menara Telekomunikasi Berbeda

YOGYA (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta memastikan hanya menerbitkan izin untuk 104 menara telekomunikasi seluler. Jumlah itu separuh dari data lampiran Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik yang mencapai 222 menara seluler. Lampiran data menara seluler itu akan divalidasi untuk mendukung penertiban menara seluler tak berizin.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Heri Karyawan mengaku kaget dengan lampiran jumlah titik menara seluler itu. Dia menyebut hanya menerbitkan izin untuk 104 menara telekomunikasi seluler. Pihaknya sudah tidak menerbitkan izin setelah moratorium menara seluler mengacu Perwal Nomor 61 tahun 2011

tentang pemanfaatan menara telekomunikasi.

"Itu (lampiran Raperda) bukan dari data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Akan kami cocokkan dengan data di kami yang berizin," kata Heri di ruang kerjanya, Selasa (21/3).

Operasional menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta harus mengantongi Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO). Izin gangguan tersebut berlaku selama 5 tahun. Jika habis masanya maka izin gangguan itu harus diperpanjang.

Terhadap permintaan dewan untuk penertiban menara seluler ilegal, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. "Kami akan dukung dengan data yang valid, agar penertiban tidak salah," imbuhnya.

Secara terpisah, Penjabat Walikota Sulistiyo menyatakan sudah menyampaikan kepada Sekda untuk mengumpulkan tim dari Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan serta Dinas Perhubungan terkait persoalan menara

seluler. Terutama untuk penertiban menara seluler tak berizin.

"Soal menara ini memang dilema. Kalau ditertibkan semua bisa blank tidak ada sinyal. Itu juga harus diperhatikan. Tapi persoalan ini harus diurai untuk mencari solusi yang terbaik buat semua," kata Sulistiyo.

Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik yang dijadwalkan disahkan dalam rapat paripurna Senin (20/3) akhirnya ditunda. DPRD Kota Yogyakarta sepakat menunda pengesahan dan meminta Pemkot Yogyakarta menertibkan menara-menara seluler ilegal.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005